



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGEMBANGAN USAHA BAGI MAHASISWA WIRAUSAHA MELALUI PROGRAM
PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa, dunia kampus memiliki potensi besar dalam melahirkan wirausaha handal yang sangat dibutuhkan bagi perekonomian nasional dalam pengembangan program penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. bahwa, mahasiswa diharapkan mampu untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar global, maka sangat ditentukan oleh lingkungan internal sehingga membutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan hibah kemasyarakatan bagi Mahasiswa Wirausaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pengembangan Usaha bagi Mahasiswa Wirausaha melalui Program Penciptaan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGEMBANGAN USAHA BAGI MAHASISWA WIRAUSAHA MELALUI PROGRAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Wirausaha adalah seseorang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menangani usaha agar memperoleh manfaat/keuntungan.
6. Wirausaha Baru adalah seseorang mempunyai kegiatan usaha yang belum produktif.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
11. Mahasiswa Wirausaha Adalah Mahasiswa S-1 telah menyelesaikan kuliah 4 semester atau minimal telah menempuh 80 SKS atau Mahasiswa program Diploma (Akademi dan Politeknik) telah menyelesaikan kuliah 3 semester atau minimal telah menempuh 60 SKS, masih aktif sebagai mahasiswa produktif dan potensial, memiliki usaha kreatif dan inovatif.
12. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
13. Dinas Provinsi adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pemberdayaan Mahasiswa Wirausaha melalui penciptaan wirausaha baru adalah :
 - a. meningkatkan produktifitas dan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha.
 - b. mengembangkan usaha mahasiswa sehingga terjadi transformasi usaha.
- (2) Tujuan pemberdayaan Mahasiswa Wirausaha melalui penciptaan wirausaha baru adalah :
 - a. meningkatnya pendapatan mahasiswa.
 - b. bertambahnya jumlah wirausaha dan mencegah pengangguran.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan mahasiswa wirausaha melalui penciptaan wirausaha baru meliputi:

- a. memberikan peluang terhadap perkembangan dunia usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- b. menumbuhkan jiwa wirausaha sehingga memiliki keberanian untuk memulai usaha didukung dengan modal yang diberikan dan pendampingan secara terpadu.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Mekanisme pemberdayaan Mahasiswa Wirausaha meliputi:

- a. sosialisasi program pemberdayaan Mahasiswa Wirausaha;
- b. identifikasi mahasiswa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo kerjasama dengan perguruan tinggi yang menjadi sasaran program;
- c. seleksi dan verifikasi dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Dinas Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- d. penetapan mahasiswa wirausaha penerima bantuan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo untuk disahkan melalui Keputusan Gubernur Gorontalo;
- e. bimbingan teknis bagi Mahasiswa Wirausaha yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur;
- f. penyaluran modal usaha berupa hibah/bantuan sosial langsung ke rekening penerima melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo;
- g. pemanfaatan Dana oleh Mahasiswa Wirausaha berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam hasil verifikasi;
- h. monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan periodik oleh Tim Seleksi dan Verifikasi yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo dan atau APBN berkenaan yang akan dihibahkan kepada mahasiswa wirausaha.
- (2) Jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap mahasiswa wirausaha tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB V

KRITERIA PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 6

Penerima Bantuan Modal Usaha oleh Mahasiswa wirausaha diverifikasi dengan kriteria :

- a. benar-benar mahasiswa yang aktif;
- b. berdomisili dan memiliki usaha di wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. memiliki administrasi pengelolaan keuangan;
- d. memiliki surat keterangan usaha dari pemerintah setempat;
- e. usaha yang mempunyai prospek pasar;
- f. diutamakan adalah usaha mandiri;

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing ke Bank terdekat.
- (2) Penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, setelah Berita Acara Hibah ditandatangani.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dana dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan usaha.
- (2) Pengadaan barang/kebutuhan usaha dapat dilakukan langsung oleh penerima.

BAB VIII

BIMBINGAN TEKNIK / PELATIHAN

Pasal 9

Penerima bantuan modal usaha wajib mengikuti bimbingan teknik/pelatihan kewirausahaan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh Dinas yang membidang KUKM Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait.

- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo setelah 6 (enam) bulan menerima dana.
- (3) Mahasiswa Wirausaha yang telah potensial, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Dinas yang membidangi KUKM Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait.

Pasal 11

Bagi Mahasiswa Wirausaha yang tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal (7) dan Pasal (9), akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB X

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juni 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

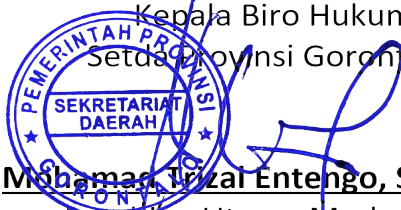
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011